



**P U T U S A N**

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novrityan Agitanda Bin Joko Winarso
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /1 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Tambingan G VI A/17 RT.11 RW. 07 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Novrityan Agitanda Bin Joko Winarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUGIANTO,S.H., DWI NURGIANTO, S.H. AHMAD BAGUS ADITIA, S.H., RYAN KURNIAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor "AFP Law Firm(Counsellor and Attorneys at Law) di Jalan Menanggal V No. 6 (Raya Arah Masjid Agung) Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Mei 2022, No. 569/PH/V/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVRITYAN AGITANDA bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVRITYAN AGITANDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik Nopol: N-1618-BF, tahun 2015 Noka: MHKV5EA1JFK001786, Nosin : 1NRF068228 An. ARIF GUNAWAN
  - 1 (satu) lembar nota sewa RAJA JOWAS TRANSDikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa NOVRITYAN AGITANDA supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novrityan Agitanda secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;
  2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;
- Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NOVRITYAN AGITANDA Bin JOKO WINARSO, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya di waktu-waktu di bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Persewaan mobil Raja Jowas Trans dijalan Danau Tambingan Blok G-6/E-16 RT.11 RW.07 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA, warna coklat metalik, tahun 2015 Nopol :N-1618-BF, Noka : MHKV56A1JFK001786 Nosin : 1NRF068228, atas nama ARIF GUNAWAN yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik dari ARIF GUNAWAN dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa NOVRITYAN AGITANDA mendatangi saksi korban ARIF GUNAWAN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, yang hendak disewa selama 111 (seratus sebelas) hari mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021 dengan ketentuan bahwa biaya sewa perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dibuatkan Nota persewaan dari persewaan RAJA JOWAS TRANS milik saksi korban, mobil Merk DAIHATSU XENIA, warna coklat metalik, tahun 2015 Nopol :N-1618-BF, Noka : MHKV56A1JFK001786 Nosin : 1NRF068228, atas nama ARIF GUNAWAN dibawa oleh terdakwa dari rumah saksi korban. Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil hendak digunakan untuk Operasional perusahaannya.
- Bahwa selanjutnya sampai pada hari dimana mobil DAIHATSU XENIA Nopol. N-1618-BF harus dikembalikan ternyata terdakwa hanya membayar uang sewa selama 3 hari saja, saat saksi korban menanyakan kekurangan pembayaran uang sewa selebihnya terdakwa menyatakan masih menunggu pembayaran dari Telkom Malang, dan saat saksi korban menanyakan keberadaan mobil miliknya terdakwa menjelaskan bahwa mobil milik saksi korban yang disewa oleh terdakwa telah terdakwa jadikan jaminan KOPEGTEL di Telkom Cabang Malang karena terdakwa belum bisa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang investasi dari KOPEGTEL sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak mengembalikan mobil DAIHATSU XENIA Nopol. N-1618-BF membuat saksi korban ARIF GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NOVRITYAN AGITANDA Bin JOKO WINARSO, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya di waktu-waktu di bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Persewaan mobil Raja Jowas Trans dijalan Danau Tambingan Blok G-6/E-16 RT.11 RW.07 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ARIF GUNAWAN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU XENIA, warna coklat metalik, tahun 2015 Nopol :N-1618-BF, Noka : MHKV56A1JFK001786 Nosin : 1NRF068228, atas nama ARIF GUNAWAN kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa NOVRITYAN AGITANDA mendatangi saksi korban ARIF GUNAWAN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, yang hendak disewa selama 111 (seratus sebelas) hari mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021 dengan ketentuan bahwa biaya sewa perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dibuatkan Nota persewaan dari persewaan RAJAOWAS TRANS milik saksi korban, mobil Merk DAIHATSU XENIA, warna coklat metalik, tahun 2015 Nopol :N-1618-BF, Noka : MHKV56A1JFK001786 Nosin : 1NRF068228, atas nama ARIF GUNAWAN dibawa oleh terdakwa dari rumah saksi korban. Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil hendak digunakan untuk Operasional perusahaannya.

- Bahwa selanjutnya sampai pada hari dimana mobil DAIHATSU XENIA Nopol. N-1618-BF harus dikembalikan ternyata terdakwa hanya membayar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa selama 3 hari saja, saat saksi korban menanyakan kekurangan pembayaran uang sewa selebihnya terdakwa menyatakan masih menunggu pembayaran dari Telkom Malang padahal sebenarnya terdakwa memiliki beban hutang kepada Koperasi Pegawai Telkom yang belum diselesaikannya sehingga menjadikan mobil milik saksi korban menjadi jaminan pada koperasi tersebut, dan saat saksi korban menanyakan keberadaan mobil miliknya terdakwa menjelaskan bahwa mobil milik saksi korban yang disewa oleh terdakwa telah terdakwa gadaikan ke KOPEGTEL Telkom Cabang Malang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keberadaan mobil tersebut di Koperasi Pegawai Telkom Cabang Malang sebagai jaminan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyewa mobil milik saksi yang nyatanya dijadikan jaminan hutang terdakwa sehingga saksi korban ARIF GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.00 wib, di rumah saya di Jl. Danau Tambingan blok G-6/E-16 RT 11 RW. 07, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Arif Gunawan) ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF, Noka : MHKV5EA1JFK001786, Nosin : 1NRF068228 STNK a.n. Arif Gunawan (saya sendiri) ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil tersebut adalah awalnya Terdakwa sewa mobil saksi selama 111 (seratus sebelas) hari sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 lalu mobil dibawa dari rumah saksi pukul 13.00 wib dan perjanjian sewa pembayarannya perhari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa hanya memebayar sewa selama 3 (tiga) hari saja sedangkan sisanya tidak dibayar ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar sisa uang sewa mobil saksi adalah Mobil digunakan untuk operasional dan Terdakwa bilang kalau sisa pembayaran sewa mobil dibayar menunggu pencairan dari Telkom Malang;
  - Bahwa Saat sewa mobil terdakwa menerima bukti penyerahan kendaraan berupa Nota sewa mobil dengan nama Kantor Persewaan Mobil "Raja Jowas Trans", ditandatangani Terdakwa, kunci mobil dan STNK dan saksi merekam melalui video yang ada handphone milik saksi ;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena telah dijaminkan ke Kopegtel Telkom Cabang Malang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan menukar mobil saksi dengan mobil lain ;
  - Bahwa untuk menyewa mobil milik saksi tersebut terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah BPKB sepeda motor milik Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. WIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF telah dijaminkan ke Kopegtel Telkom Cabang Malang tempat saksi bekerja ;
  - Bahwa Saksi di Kopegtel Telkom Cabang Malang sebagai Ketua, tugas saksi mengembangkan bisnis di Koperasi Telkom dengan tujuan mensejahterakan anggota dan karyawan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2016 karena Terdakwa adalah Agen Sales Indihome namun Terdakwa bukan merupakan anggota atau karyawan dari Koperasi Pegawai Telkom ;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik ke saksi sebagai jaminan karena Terdakwa memiliki pinjaman di Kopegtel Telkom Cabang Malang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak bulan Juli 2021, dan pada bulan September 2021 Terdakwa menunggak angsuran kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik ke saksi sebagai titipan ;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik berikut kuncinya saksi amankan di Basement gedung Telkom;
  - Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik menurut Terdakwa milik Terdakwa dan tidak curiga kalau mobil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil dari kejahatan namun minggu kemarin ada orang bernama Arif Gunawan datang ke Kantor saya Kopegtel Telkom Cabang Malang mengaku kalau mopbil tersebut miliknya akan mengambil mobil tersebut, sehingga saat itu saya menyuruh saksi Bambang memanggil Terdakwa untuk datang ke Kantor setelah terdakwa datang dan menerangkan bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Arif Gunawan dan berjanji selama 3 (tiga) hari akan kordinasi dengan keluarganya untuk mengganti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik yang dititipkan, sehingga mobil tersebut bias diambil oleh arif Gunawan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. BAMBANG SUBIYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF telah dijaminkan ke Kopegtel Telkom Cabang Malang tempat saya bekerja ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Bisnis Retail di Kopegtel Telkom Cabang Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 (lima ) tahun yang lalu dalam rangka mitra Telkom ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik ke saksi karena Terdakwa memiliki pinjaman di Kopegtel Telkom Cabang Malang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sejak bulan Juli 2021, dan pada bulan September 2021 Terdakwa menunggak angsuran kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik ke saksi sebagai titipan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik berikut kuncinya saksi amankan di Basement gedung Telkom;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik berada di Telkom selama 5 (lima) bulan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, pukul 21.00 wib di rumah di Jl. Danau Tempe 2 F3 C5 RT 5 RW. 12, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.00 wib, terdakwa ke rumah Arif Gunawan di Jl. Danau Tambingan blok G-6/E-16 RT 11 RW. 07, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menyewa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat metalik No.Pol. N-1618-BF selama 111 (seratus sebelas) mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

- Bahwa perjanjian sewa pembayarannya perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi terdakwa hanya membayar sewa selama 3 (tiga) hari saja sedangkan sisanya belum dibayar;

- Bahwa terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut karena mobil tersebut terdakwa jaminkan ke perusahaan Koperasi Pegawai Telkom di Jl. A Yani 11, Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) oleh karena terdakwa tidak bisa bayar utang tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa jaminkan mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF tersebut yang menerima adalah saksi Bambang dan bilang kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF ke Koptel Kota Malang tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi Arif Gunawan ;

- Bahwa niat terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk terdakwa jaminkan di Koperasi Pegawai Telkom karena terdakwa memiliki tanggungan hutang di Koperasi Pegawai Telkom Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik Nopol: N-1618-BF, tahun 2015 Noka: MHKV5EA1JFK001786, Nosin : 1NRF068228 An. ARIF GUNAWAN ;
2. 1 (satu) lembar nota sewa RAJA JOWAS TRANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.00 wib, terdakwa ke rumah Arif Gunawan di Jl. Danau Tambingan blok G-6/E-16 RT 11 RW. 07, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menyewa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF selama 111 (seratus sebelas) mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

- Bahwa perjanjian sewa pembayarannya perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi terdakwa hanya membayar sewa selama 3 (tiga) hari saja sedangkan sisanya belum dibayar;

- Bahwa terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut karena mobil tersebut terdakwa jaminkan ke perusahaan Koperasi Pegawai Telkom

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. A Yani 11, Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) oleh karena terdakwa tidak bisa bayar utang tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa jaminkan mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF tersebut yang menerima adalah saksi Bambang dan bilang kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF ke Koptel Kota Malang tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi Arif Gunawan ;
- Bahwa niat terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk terdakwa jaminkan di Koperasi Pegawai Telkom karena terdakwa memiliki tanggungan hutang di Koperasi Pegawai Telkom Kota Malang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arif Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama NOVORITYAN AGITANDA Bin JOKO WINARSO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara yang melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.00 wib, terdakwa ke rumah Arif Gunawan di Jl. Danau Tambingan blok G-6/E-16 RT 11 RW. 07, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menyewa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF selama 111 (seratus sebelas) hari mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021. Perjanjian sewa pembayarannya perhari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tapi terdakwa hanya membayar sewa selama 3 (tiga) hari saja sedangkan sisanya belum dibayar, kemudian terdakwa menjaminkan mobil tersebut ke perusahaan Koperasi Pegawai Telkom di Jl. A Yani 11, Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) oleh karena terdakwa tidak bisa bayar utang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa jaminkan mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF tersebut yang menerima adalah saksi



BAMBANG SUBIYANTORO dan saksi Bambang Subiyantoro sebagai Manager Bisnis Retail di Kopegtel Telkom Cabang Malang mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan karena terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk dijaminakan di Koperasi Pegawai Telkom, dan bukan untuk dipergunakan terdakwa sendiri, dengan menjaminkan mobil yang disewa dari saksi Arif Gunawan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu terdakwa tidak lagi dikejar-kejar oleh Koperasi Pegawai Telkom untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang sejumlah Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa nikmati tersebut yang telah diakui oleh terdakwa, terdakwa peroleh dengan cara melawan hukum karena niat terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk dijaminakan di Koperasi Pegawai Telkom, dan terdakwa menjaminkan Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Arif Gunawan, dan hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi saksi Arif Gunawan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ternyata terlihat dengan jelas terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut diperoleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pemilik kamera tersebut, dan cara terdakwa mendapat keuntungan tersebut telah merugikan saksi Arif Gunawan dan telah melanggar norma hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang telah dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.00 wib, terdakwa ke rumah Arif Gunawan di Jl. Danau Tambingan blok G-6/E-16 RT 11 RW. 07, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menyewa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF selama 111 (seratus sebelas) hari mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021. Perjanjian sewa pembayarannya perhari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tapi terdakwa hanya membayar sewa selama 3 (tiga) hari saja dengan memberikan jaminan 2 buah BPKB sepeda motor dengan alasan Mobil digunakan untuk operasional dan Terdakwa bilang kalau sisa pembayaran sewa mobil dibayar menunggu pencairan dari Telkom Malang, kemudian terdakwa menjaminkan mobil tersebut ke perusahaan Koperasi Pegawai Telkom di Jl. A Yani 11, Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) oleh karena terdakwa tidak bisa bayar utang tersebut, kemudian terdakwa ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa kepada saksi Arif Gunawan tersebut bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan sebagai operasioanl di Telkom Malang dan Terdakwa bilang kalau sisa pembayaran sewa mobil dibayar menunggu pencairan dari Telkom Malang, akan tetapi terdakwa menjaminkan mobil tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa di Koperasi Pegawai Telkom dengan mengatakan bahwa1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik No.Pol. N-1618-BF adaah milik terdakwa sendiri kepada saksi BAMBANG SUBIYANTORO sebagai Manager Bisnis Retail di Kopectel Telkom Cabang Malang, maka Koperasi Pegawai Telkom mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut sudah dapat dipastikan terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi Arif Gunawan sehingga berhasil menggerakkan hati saksi Arif Gunawan untuk menyewakan mobilnya kepada terdakwa , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan pleedoi dari penasihat hukum terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadi pribadi yang baik dan dengan penuh kesadaran menjalani hidup yang bermartabat baik di tengah-tengah masyarakat, selain itu juga bertujuan untuk pencegahan dan pendidikan baik masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tidak pidana sebagaimana dalam perkara ini, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar tersebut dibawah ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik Nopol: N-1618-BF, tahun 2015 Noka: MHKV5EA1JFK001786, Nosin : 1NRF068228 An. ARIF GUNAWAN dan 1 (satu) lembar nota sewa RAJA JOWAS TRANS yang telah disita dari korban ARIF GUNAWAN, maka dikembalikan kepada korban ARIF GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Arif Gunawan dan Koperasi Pegawai Telkom;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Novrityan Agitanda Bin Joko Winarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik Nopol: N-1618-BF, tahun 2015 Noka: MHKV5EA1JFK001786, Nosin : 1NRF068228 An. ARIF GUNAWAN;
  - 1 (satu) lembar nota sewa RAJA JOWAS TRANS

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Silvy Terry, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BADILUM MA RI Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisna Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan tri Kumalasari, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)